



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari permuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan isteri ukuran 4 × 6
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematiannya pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian
7. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari permuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
8. Fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan
9. Pas foto berwarna suami dan isteri ukuran 4x6
10. Fotokopi Kartu Keluarga
11. KTP-el
12. Fotokopi salinan penetapan pengadilan mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan
13. Pasfoto 4 x 6 berwarna suami dan istri
14. Fotokopi Kartu Keluarga
15. KTP-el.
16. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
17. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami istri dengan materai
18. Pas foto 4x6 berwarna suami atau istri yang masih hidup
19. Fotokopi Kartu Keluarga
20. KTP-el pasangan yang masih hidup
21. Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing
22. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
23. Fotokopi penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istri sah
24. Fotokopi Kartu Keluarga
25. KTP-el.
26. Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing
27. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
Catatan : Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan
4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas persyaratan
6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK
7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi pengajuan TTE
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Operator Siak mencetak Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan.
10. Petugas pelayanan menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Akta Perkawinan; 2. Kutipan Akta Perkawinan (Untuk masing-masing Suami Istri)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
2. Kotak saran
3. Telepon (0335) 4438894
4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
5. WA (082350657770)
6. Radio Suara Kota Probolinggo
7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
 - Inst
 - agram (dispendukcapil.probolinggokota)
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)